



# Analisa Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bantuan Militer Asing pada Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia dalam Mempererat Hubungan Pertahanan Antar Negara

Ahmad Syukur<sup>1</sup>, Iwan Indrawan<sup>2</sup>, Achmad<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Staff dan Komando Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: [ahmadsyukur04@gmail.com](mailto:ahmadsyukur04@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-08-12 Revised: 2023-09-15 Published: 2023-10-02	Indonesia has several forms of threats, one of which is non-military threats in the form of natural disasters. Indonesia is a country that experiences frequent natural disasters such as earthquakes, floods, landslides and even tsunamis such as the one that hit the Aceh area in 2004, so this will be taken into account by Indonesia as a form of cooperation with other countries through assistance in the field by foreign militaries in establishing bilateral and multilateral cooperative relations. Of course, this cannot be separated from the nature, function and concept of Indonesia's state defense system in promoting world peace. Therefore, this journal article aims to understand the existence of Law Number 11 of 2019 relating to the analysis of the contribution of foreign military assistance when carrying out natural disaster management assistance in Indonesia which affects defense relations between countries. In writing journal articles, the author uses qualitative methods with a descriptive analysis approach, while the data is obtained through library research. According to the results of this journal article, it is concluded that the implementation of Law Number 11 of 2019 will have a positive impact, especially for Indonesia in strengthening defense relations between countries.
<b>Keywords:</b> <i>Foreign Military;</i> <i>Indonesia;</i> <i>Defense.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-08-12 Direvisi: 2023-09-15 Dipublikasi: 2023-10-02	Indonesia mempunyai beberapa bentuk ancaman, salah satunya adalah ancaman non militer berupa bencana alam, Indonesia notabennya negara yang mengalami langganan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor hingga stunami seperti halnya yang melanda daerah Aceh pada tahun 2004, maka hal ini akan dijadikan oleh Indonesia sebagai bentuk kerja sama dengan negara lain melalui perbantuan dilapangan oleh militer asing dalam menjalin hubungan kerja sama secara bilateral maupun multilateral. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari hakikat, fungsi serta konsep sistem pertahanan negara yang dimiliki oleh Indonesia dalam mengedepankan perdamaian dunia. Oleh karena itu artikel jurnal ini bertujuan untuk memahami eksistensi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 terkait dengan analisa sumbangsih bantuan militer asing ketika melaksanakan perbantuan penanggulangan bencana alam di Indonesia yang berpengaruh terhadap hubungan pertahanan antar negara. Dalam menulis artikel jurnal, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, adapun data diperoleh melalui <i>library research</i> . Menurut hasil dari artikel jurnal ini disimpulkan bahwa adanya penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 akan memberikan dampak yang positif khususnya bagi negara Indonesia dalam mempererat hubungan pertahanan antar negara.
<b>Kata kunci:</b> <i>Militer Asing;</i> <i>Indonesia;</i> <i>Pertahanan.</i>	

## I. PENDAHULUAN

Perancangan dan pengesahan sebuah regulasi sangat diperlukan oleh suatu negara (Ridwam, 2021) terlebih lagi pengesahan sebuah regulasi terkait dengan sistem pertahanan negara. Sebagai *output* dari pengesahan regulasi untuk mempererat hubungan pertahanan antar negara adalah mengesahkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bantuan Militer Asing dalam Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia. Indonesia telah mengesahkan suatu peraturan menteri terkait dengan bantuan asing dilapangan untuk menunjukkan kepada dunia global bahwa apa yang dilakukan oleh Indonesia adalah

semata-mata untuk dapat melaksanakan misi kemanusiaan dan perdamaian dunia.

Mengingat di Indonesia juga terdapat regulasi terkait dengan bantuan internasional dalam menangani sebuah bencana alam yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4.830). Urgensinya regulasi tersebut harus disahkan pada saat itu dikarenakan salah satu alasannya adalah pemerintah Indonesia memiliki kewenangan atas

semua sumber daya nasional dan kemampuan untuk menerima bantuan militer asing dalam menangani korban bencana alam secara efektif. Salah satu bentuk keikutsertaan militer asing sebagai bagian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BNPD) adalah mereka terlibat langsung dalam perbantuan di lapangan ketika Indonesia dilanda bencana alam.

Begitupun sebaliknya, ketika negara lain membutuhkan bantuan dilapangan akibat bencana alam maka Indonesia akan mengirimkan beberapa personelnya baik dari TNI, POLRI maupun BNPB, BNPD dan BASARNAS untuk segera membantu negara yang membutuhkan. Hal ini bisa dilihat pada saat adanya gempa bumi yang melanda Turki, sesuai dengan berita yang diperoleh dari KBRI ANKARA di Turki, Indonesia telah memberikan bantuan salah satunya adalah menerjunkan beberapa personel dibawah kendali BNPB dalam membantu korban gempa bumi di Turki dan Suriah selama kurang lebih satu bulan lamanya. Sehingga dengan demikian bahwa Indonesia sudah menjalankan apa yang telah ditetapkan oleh regulasi yang ada, bahwa memang adanya hubungan timbal balik yang akan diperlukan oleh suatu negara bilamana suatu negara tersebut dilanda bencana.

Indonesia merupakan negara non blok yang tidak memihak ke Blok Barat maupun Blok Timur, awal mula gerakan non blok tersebut dibuat pada tahun 1960an yang dipelopori oleh negara-negara merdeka yang memiliki ketekatan yang sangat kuat dalam menghadapi situasi dan kondisi dunia berupa perang dingin antara Blok Timur dengan Blok Barat (Dika Dwimawan Wuryanto, 2017), oleh karena itu penulis sangat percaya bahwa terjadinya bencana alam dapat dimanfaatkan oleh negara lain untuk menjalin hubungan persuasif dengan Indonesia, selain itu juga dapat menjalin hubungan bilateral yang erat demi menjaga pertahanan antar negara (Buku Putih Pertahanan, 2015). Maka dengan demikian pentingnya artikel jurnal ini membahas terkait dengan partisipasi militer asing dalam membantu penanggulangan bencana alam di Indonesia yang berpengaruh pada hubungan pertahanan antar negara.

## II. METODE PENELITIAN

Adapun metode dalam menulis artikel jurnal ini yaitu menggunakan metode kualitatif (Muhammad Rizal, 2021) dengan jenis metode deskriptif analisis, sumber data yang didapat melalui analisa *library research* dari khusus ke umum yaitu dengan berfikir secara induktif

(Raco, 2010). Alasan dalam menulis artikel jurnal ini dengan menggunakan metode kualitatif adalah metode kualitatif menggunakan cara berfikir induktif yang jauh lebih cepat dalam menemukan permasalahan data sehingga dari metode tersebut dapat menemukan keterhubungan dalam mempengaruhi data satu sama lain sehingga memberikan struktur analisis yang eksplisit (Muhammad Rizal, 2021).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertahanan Negara

Pertahanan negara adalah pembelaan terhadap negara dengan tujuan menciptakan ketentraman dalam bangsa. Menurut ahli yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, kedaulatan negara dan juga keselamatan bangsa dari bentuk ancaman maupun gangguan dari luar (Conni Rahakundini Bakrie, 2007). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah segala usaha dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Pertahanan negara tersebut disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, selain itu pelaksanaan pertahanan negara telah menjadi amanah dari pancasila yang telah lebih dulu ada sebelum dibentuknya negara Indonesia, amanah tersebut terdapat dalam nilai-nilai pancasila yang diimplementasikan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, TAP MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pertahanan (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004). Pertahanan suatu negara dalam pengertian awam sering disebut juga sebagai pertahanan nasional, biasanya mengandung pengertian bahwa pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan dan kehormatan bangsa, sehingga hakikat dari pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan yang bersifat total atau semesta, yang dalam penyelenggaraannya selalu didasarkan pada kesadaran atas hak dan

kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri (Chappy Hakim, 2013).

Adanya pengertian tersebut menimbulkan suatu konsep dasar terkait dengan sistem pertahanan negara, inti dari konsep pertahanan negara adalah usaha dalam mempertahankan diri dari ancaman luar maupun ancaman dari dalam negara dengan mengerahkan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki guna sebagai perjuangan atas hak yang dimilikinya (Teguh Haryono, 2022). Adapun esensi pertahanan negara menjadi penuntun bagi setiap warga negara untuk dapat memahaminya yang meliputi tujuan nasional, kepentingan nasional, hakikat pertahanan negara, sistem pertahanan negara, fungsi pertahanan negara dan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pertahanan negara (Buku Putih Pertahanan, 2015).

Kepentingan nasional yang ada dalam esensi pertahanan negara mempunyai tujuan untuk menjaga negara demi tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Kepentingan nasional diwujudkan dengan memperhatikan tiga kaidah pokok, yaitu:

- a) Tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.
- b) Pembangunan nasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berketahanan nasional berdasarkan Wawasan Nusantara.
- c) Mendayagunakan sarana, potensi dan kekuatan nasional secara menyeluruh dan terpadu.

Ada beberapa yang harus dipahami terkait dengan hakikat dan fungsi pertahanan negara. Pertahanan negara pada hakikatnya adalah pertahanan negara yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri (Manurung, 2022). Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan, yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman, baik yang datang

dari luar maupun yang timbul dari dalam negeri.

Dalam melaksanakan pertahanan negara perlu ditentukan kebijakan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan pembagian dari sumber dan *resources* yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan itu perlu memiliki kekuasaan (*power*) dan wewenang (*authority*) yang digunakan untuk membina kerjasama dalam menyelaraskan perbedaan yang timbul dalam proses (Thomas, 2022). Sehingga hubungan antar negara terkait dengan pertahanan yang dilakukan oleh Indonesia bertujuan untuk menjaga integritas nasional dan menjaga stabilitas regional guna menciptakan perdamaian dunia (Mandala, 2017). Adapun beberapa kebijakan pertahanan di Indonesia antara lain (Tego Suroso dkk, 2021):

- a) Melanjutkan pembangunan pertahanan negara secara konsisten
- b) Berpedoman pada visi, misi dan program prioritas dalam kebijakan maritim dunia
- c) Melanjutkan pembangunan postur pertahanan militer
- d) Memantapkan kerjasama dengan negara-negara sahabat dengan tujuan perdamaian dunia
- e) Mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri dan berdaya saing
- f) Mendukung pembangunan karakter bangsa

Selain itu Indonesia memiliki 3 bentuk ancaman yang harus dihadapi, bentuk ancaman itu antara lain (Buku Putih Pertahanan, 2015):

a) Ancaman Non Militer


Ancaman non militer adalah ancaman berupa ideologi atau doktrin, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, legislasi dan bencana alam

b) Ancaman Hibrida

Ancaman Hibrida adalah ancaman perang yang tidak terlihat karena ancaman tersebut berupa mindset atau pemikiran

c) Ancaman Militer

Ancaman Militer adalah ancaman yang berupa agresi dan non agresi. Agresi merupakan tindakan yang dapat melukai orang lain baik secara verbal, fisik maupun psikologisnya.



**Gambar 1.** Bentuk-bentuk ancaman yang di hadapi oleh Indonesia

Dalam menghadapi suatu bentuk ancaman tersebut maka Indonesia mempunyai beberapa strategi pertahanan yang dijabarkan dalam lima sasaran yaitu:

- a) *Pertama* menangkal segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan seluruh bangsa Indonesia
- b) *Kedua* menghadapi perang dari agresi militer
- c) *Ketiga* menanggulangi ancaman militer yang mengganggu eksistensi dan juga kepentingan NKRI
- Keempat* menangani ancaman nirmiliter yang berimplikasi terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa
- d) *Kelima* mewujudkan perdamaian dunia dan stabilitas regional.

Dengan adanya beberapa strategi pertahanan tersebut maka Indonesia mempunyai sistem pertahanan semesta dalam mendukung peran kawasan untuk penyiapan komponen cadangan dan pendukung yang didukung oleh sumber daya manusia, alam dan buatan (Undang-Undang Pertahanan Negara No 3, 2002). Pada pembahasan dalam artikel jurnal ini terkait dengan gambar 1, ancaman Indonesia terfokus kepada ancaman non militer yang berupa bencana alam, maka dengan demikian fokus pada pembahasan ini adalah bagaimana bantuan asing membantu dilapangan dalam menangani ancaman non militer yang sedang dihadapi oleh Indonesia guna mempererat hubungan pertahanan antar negara.

## 2. Tata Cara Partisipasi Militer Asing dalam Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia menurut Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019

Partisipasi militer asing untuk terlibat dalam penanggulangan bencana alam di Indonesia (Fachrudin, 2007) yang diatur oleh Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Pasal 2 menyatakan bahwa Indonesia memiliki tata cara pelibatan bantuan militer asing, antara lain (Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 11, 2019):

- a) Bantuan militer asing digunakan dalam penanggulangan bencana alam pada tahap tanggap darurat dan setelah status darurat bencana alam ditetapkan.
- b) Dalam pelibatan bantuan militer asing, pemerintah terlebih dahulu harus menyatakan secara tertulis menerima bantuan asing.
- c) Dalam melibatkan bantuan militer asing maka negara harus memakai jalur bilateral ataupun multilateral

Pelibatan bantuan militer asing dalam perbantuan bencana alam di Indonesia bukan hanya berupa personil dari militer saja akan tetapi bisa berupa perlengkapan peralatan, logistik, transportasi darat, laut, dan udara serta perlengkapan lainnya, yang jelas adanya keterlibatan militer asing dalam perbantuan dilapangan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah.

Keikutsertaan bantuan militer asing dalam penanggulangan bencana alam tergabung dalam sistem komando yang dibawah oleh Panglima Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Akibatnya, setiap bantuan militer asing yang hendak masuk ke Indonesia harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Panglima TNI, salah satu persetujuan itu berupa *Security Clearance*. *Security Clearance* adalah surat keterangan keamanan tingkat tinggi yang memungkinkan seseorang dapat mengakses informasi nasional secara legal. Melalui jalur bilateral dan multilateral, Kementerian Luar Negeri mengirimkan surat kepada Kementerian Pertahanan untuk mengumumkan tawaran bantuan militer asing. Surat tersebut memuat daftar personel, daftar riwayat hidup, foto passport, daftar perbekalan, perlengkapan dan logistik militer yang akan dibawahnya jikalau negara

menyetujui dalam hal perbantuan dilapangan. Syarat-syarat itu wajib dilampirkan pada surat pemberitahuan penawaran dan surat rekomendasi, agar Mabes TNI menerima surat pemberitahuan penawaran Bantuan Militer Luar Negeri dari Kementerian Luar Negeri, serta surat rekomendasi dari Menteri Pertahanan melalui jalur bilateral dan multilateral.

Setelah menerima pemberitahuan terkait dengan surat dan berkas-berkas tersebut kemudian menteri akan melakukan pemeriksaan administrasi. Sehingga dalam hal ini para pejabat yang membidangi urusan kerja sama internasional diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan administrasi, yang pada akhirnya pemeriksaan administrasi tersebut akan menjadi dasar rekomendasi dari Menteri Pertahanan kepada Panglima TNI dalam mengambil keputusannya. Panglima TNI tetap wajib melakukan pemeriksaan administrasi sebelum menerima keputusan dari menteri pertahanan, bahkan setelah menerima surat rekomendasi dan pemberitahuan penawaran. Asisten Intelijen Panglima TNI dan Kepala Badan Intelijen Strategis bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan administratif dalam rangka memperoleh Izin Pengamanan. Berdasarkan pertimbangan keamanan, Panglima TNI berwenang mengeluarkan atau menolak *Security Clearance* kepada perwakilan negara yang memberikan bantuan militer melalui Kementerian Luar Negeri, dengan tembusan kepada Menteri. Sehingga untuk mendapatkan izin pengamanan dari Panglima TNI harus dilakukan modifikasi atau penambahan personel, perlengkapan, perbekalan, atau logistik militer.

Sedangkan mekanisme pengawasan dan pengendalian di lapangan dalam pelaksanaan tersebut akan dilakukan oleh menteri pertahanan yang bekerjasama dengan Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam dalam memantau keterlibatan bantuan militer asing, hal ini dikarenakan setiap pergerakan koordinasi dibawah arahan Panglima TNI secara langsung. Pembentukan satgas intelijen yang dilakukan oleh Badan Intelijen Strategis TNI merupakan salah satu cara pengawasan dan pengendalian, cara pengendalian lainnya dapat melalui Peraturan Panglima TNI yang mengatur ketentuan tambahan tentang

pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bagi bantuan militer asing.

Adapun subsidi untuk sumbangan bantuan militer asing ditanggung oleh negara pemberi bantuan. Pemerintah Republik Indonesia mengakui baik hukum nasional maupun hukum internasional mengatakan bahwa setiap militer asing yang membantu dilapangan akan menjadi tanggung jawab dari negara yang memberi bantuan hal tersebut dikarenakan perbantuan yang dilakukan di lapangan mempunyai sifat misi kemanusiaan.

### **3. Perbantuan di Lapangan yang dilakukan oleh Militer Asing dapat memperkuat Hubungan Sistem Pertahanan Negara**

Konsep *the absence of wars* akan digantikan dengan *the presence of war* demi mencapai kepentingan yang dibutuhkan, sedangkan konflik dan perang merupakan suatu keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap negara dan bangsa. Bangsa Indonesia cinta damai akan tetapi bangsa Indonesia lebih cinta kemerdekaan, sehingga dalam penyelenggaraan pertahanan negara pada dasarnya tidak ditujukan untuk perang, tetapi untuk mewujudkan perdamaian, menjamin keutuhan NKRI, mengamankan kepentingan nasional, serta menjamin terlaksananya pembangunan nasional secara global dalam upaya untuk mempertahankan kedaulatan dan melindungi rakyat dari ancaman bangsa lain.

Terlebih lagi di era Susilo Bambang Yudhoyono terdapat suatu gagasan "*zero enemy*" yang menyatakan bahwa pertahanan negara disusun dalam suatu sistem pertahanan semesta untuk mencapai tujuan nasional. Pertahanan semesta pada hakikatnya adalah suatu pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing (Riana, 2018). Sehingga dalam konteks hubungan internasional, Indonesia tetap mengedepankan politik bebas aktif yang berpedoman pada prinsip cinta damai, serta berpandangan bahwa negara tetangga merupakan sahabat yang memiliki komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan.

Pada dasarnya semua negara tidak bisa menghidupi negaranya sendiri melainkan memerlukan bantuan dari pihak lain dalam melaksanakan roda pemerintahannya. Hubungan bilateral maupun multilateral sebagai solusi dalam membangun kerjasama

antar negara yang terwadahi dalam organisasi PBB (*United Nations*), sehingga dengan adanya suatu negara yang tergabung dalam PBB diharapkan akan terjadi suatu jalinan kerjasama dengan tujuan sebagai solusi dalam memenuhi kebutuhan hidup bagi roda pemerintahan negara tersebut. Oleh karena itu sesuai dengan hakikat, fungsi dan konsep pertahanan negara yang mempunyai tujuan perdamaian dunia, maka dengan adanya perbantuan dilapangan oleh militer asing dalam menghadapi ancaman non militer akan memberikan dampak yang positif dalam hubungan bilateral maupun multilateral antara Indonesia dengan negara pemberi bantuan.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Indonesia mempunyai beberapa bentuk ancaman, salah satunya adalah ancaman non militer berupa bencana alam, Indonesia notabennya negara yang mengalami langgaan bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor hingga stunami seperti di aceh pada tahun 2004, maka hal ini akan dijadikan oleh Indonesia sebagai bentuk kerja sama dengan negara lain melalui perbantuan dilapangan oleh militer asing dalam menjalin hubungan kerja sama secara bilateral maupun multilateral untuk memperkuat hubungan pertahanan negara sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari hakikat, fungsi serta konsep sistem pertahanan negara yang dimiliki oleh Indonesia dalam mengedepankan perdamaian dunia.

##### B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Analisa Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bantuan Militer Asing pada Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia dalam Mempererat Hubungan Pertahanan Antar Negara.

#### DAFTAR RUJUKAN

Bakrie, Conni Rahakundini, 2007. *"Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal"*. Cet 1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia Tahun 2015

Raco, 2010. *"Metodo penelitian kualitatif"*. PT: Grasindo

Riana Adhyta Anggraini, 2018. Pengaruh Doktrin *"Million Friends Zero Enemy"* Terhadap Arah Politik Luar Negeri Indonesia Era Susilo Bambang Yudhoyono. Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang

Tego Suroso dkk, 2021. *"Kebijakan Pertahanan Negara Dalam Mendukung Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat"*. Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Dalam Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 8 No 1 Tahun 2021

Theofransus Litaay, 2022. *"Memelihara Perdamaian Melalui Pengelolaan Konflik Dan Human Security"* Fakultas Hukum UKSW, Salatiga Dan Anggota Satya Wacana Peace Center. Dalam acara Lokakarya Membangun Perdamaian Di Dalam Masyarakat Berbhinneka Tunggal Ika 28 Dan 29 Januari 2022 Di Ruang Probowinoto Universitas Kristen Satya Wacana

Turki, KBRI ANKARA Friday, 10/March/2023 <https://kemlu.go.id/portal/idDokumen/read/4539/berita/bertemu-ketua-parlemen-turki-puan-maharani-serahkan-bantuan-kemanusiaan-pasca-gempa>

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Undang-Undang Pertahanan Negara No 3 tahun 2002

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bantuan Militer Asing Dalam Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia.